

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada perekonomian Indonesia, agar terhindar dari isu resesi. Pemerintah melalui kementerian keuangan berupaya melakukan pemulihan perekonomian nasional dengan memberikan sebuah insentif pajak. Berdasarkan hal tersebut pada tugas akhir ini disusun untuk membahas efektivitas dari pemanfaatan insentif pajak khususnya pada pemanfaatan insentif pajak berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 yang dilakukan PT X. Efektivitas ini dinilai dari *cashflow* perusahaan yang terdapat laporan neraca dan laporan laba rugi perusahaan. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terdapat kenaikan jumlah kas perusahaan sebesar 23% atau sebesar Rp41.877.332 apabila perusahaan memanfaatkan insentif pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Insentif Pajak, Efektivitas, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25, *Cashflow*